



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.1/Kep. 322 -DPMD/2025
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI TINGKAT KABUPATEN
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA LEMBAGA KEUANGAN DESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kabupaten Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 61);

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 152);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dan tata Kelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kabupaten Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa Pada Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi dan Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melakukan tugasnya tim wajib berpedoman pada Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil serta bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon.
- KEEMPAT : Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Anggota Tim

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.1/Kep. 322 -DPMD/2025

TANGGAL : 28 Mei 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAN TIM
KOORDINASI DAN FASILITASI TINGKAT
KABUPATEN BADAN USAHA MILIK DESA
BERSAMA LEMBAGA KEUANGAN DESA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI DAN FASILITASI TINGKAT KABUPATEN
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA LEMBAGA KEUANGAN DESA

Penanggungjawab : Bupati Cirebon

Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Anggota : 1. Kasinah, S.Sos.
Fungsional PSM Ahli Madya
2. Mohamad Winarso, S.Kom
Fungsional PSM Ahli Muda
3. Muhdis Samsul Rifai, SE.
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat
4. Dr.H.Harmono, SH.,MH
Fakultas Hukum UGJ
5. Tri Neliana, SE.,M.Si.,Ak.,CA
Fakultas Ekonomi UGJ
6. Saichu Ahmad
Unsur Unit Pelaksana Kegiatan (UPK)
7. Lili Sumarli Unsur UPK
Unsur Unit Pelaksana Kegiatan (UPK)
8. Camat di Lokasi Eks Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)
9. Ketua FKKC Kecamatan di Lokasi Eks Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

Sekretariat

Ketua : Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Usaha
Ekonomi Masyarakat pada DPMD

Anggota : 1. Kepala Bidang Penataan Kerjasama Desa pada DPMD
2. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada DPMD
3. Kasi Ekbangsos Kecamatan di Lokasi Eks Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
(PNPM-MPd)
4. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
di Lingkungan DPMD
5. Fungsional Analisis Kebijakan
di Lingkungan DPMD
6. Analisis Prasarana Perkotaan dan Perdesaan
di Lingkungan DPMD
7. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.1/Kep. 322 -DPMD/2025

TANGGAL : 28 Mei 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI
TINGKAT KABUPATEN BADAN USAHA MILIK DESA
BERSAMA LEMBAGA KEUANGAN DESA

URAIAN TUGAS

TIM KOORDINASI DAN FASILITASI TINGKAT KABUPATEN BADAN USAHA MILIK
DESA BERSAMA LEMBAGA KEUANGAN DESA

1. Mengkoordinasikan substansi pedoman teknis dan tata kelola transformasi BUMDesma LKD.
2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan anggaran dan bantuan teknis berbagai yang berkaitan dengan BUMDesma LKD.
3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan Transformasi BUMDesma LKD di Kabupaten Cirebon melalui sosialisasi, pendampingan dan hal-hal lain yang dibutuhkan.
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Transformasi BUMDesma LKD di tingkat kabupaten.
5. Mensinergikan proses kegiatan transformasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian terkait.
6. Memantau dan membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul di dalam pelaksanaan Transformasi dan tata kelola BUMDesma serta mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian permasalahan.
7. Melaporkan perkembangan kegiatan, hasil audit, dan evaluasi kepada bupati.
8. Memastikan bahwa proses transformasi dan tata kelola BUMDesma sesuai dengan pedoman teknis BUMDesma LKD.
9. Menerima laporan penghitungan keseluruhan aset DBM Eks PNPM-MPd beserta data pendukung kekayaan aset yang dimiliki termasuk data penerima manfaat dana bergulir simpan pinjam perempuan/usaha ekonomi produktif yang telah divalidasi oleh badan pengawas dari UPK Eks PNPM-MPd.
10. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Daerah

Sekretariat TKFK mempunyai tugas :

1. Mengatur dan mengelola jadwal tim.
2. Mempersiapkan materi dan bahan yang dibutuhkan oleh tim.
3. Mempersiapkan, mengatur dan membantu tim dalam hal pengelolaan administrasi tim untuk melaksanakan tugasnya.
4. Menyediakan perlengkapan kantor yang dibutuhkan oleh tim.
5. Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar anggota tim dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas tim.
6. Memfasilitasi pengelolaan anggaran tim.
7. Melaksanakan tugas teknis tim lainnya yang dibutuhkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp./Fax. (0231) 321710
Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

SUMBER

Kode Pos 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.3.4/ 761 /PKD
Tanggal : 28 April 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan untuk Penandatanganan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Dan Fasilitas Tingkat Kabupaten Badan
Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa.

15/25
15/5

Dipermaklumkan dengan hormat, sesuai Peraturan Bupati
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Dan tata Kelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa,
mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitas Kabupaten.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon perkenan Bapak
Bupati untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon dimaksud
sebagaimana terlampir.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak Bupati
kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 198007031998101001